

MEDIA *ONLINE* DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN PRA NIKAH ERA NEW NORMAL

M. Djakfar Hasbi^{1*}, Teuku Amnar Saputra²,

¹Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

²Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireun, Indonesia

*E-mail: teukuamnar@gmail.com

Keywords

Online Media,
Guidance,
Premarital, KUA

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed all forms of human activities into new habits. The use of information technology is the basis in every activity carried out. The Office of Religious Affairs (KUA) in implementing Pre-Marriage guidance must also have an innovation in conducting guidance while maintaining health protocols. The purpose of this study was to determine the urgency of online media in carrying out premarital guidance and how the premarital guidance system is implemented using online media at the Office of Religious Affairs (KUA). This study uses a qualitative approach with library research methods. Data analysis was carried out by means of documentation to several reference situations and conditions of the importance of implementing premarital guidance through various related literature. The results of the study show that pre-marital guidance services at the Religious Affairs Office (KUA) are very important given the ongoing pandemic conditions. The use of online media as a service medium is also in line with the direction of human development towards the industrial era 4.0. Online premarital guidance can be done by utilizing several internet-based media such as the use of specially made premarital guidance applications so that the implementation of guidance can be carried out optimally.

Kata Kunci

Media Online,
Bimbingan,
Pranikah, KUA

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengubah segala bentuk kegiatan manusia menjadi kebiasaan baru. Penggunaan teknologi informasi menjadi basis dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah juga tentu harus memiliki sebuah inovasi dalam melakukan bimbingan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi media Online dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta bagaimana sistem bimbingan pranikah yang dilaksanakan menggunakan media online pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Analisis data dilakukan dengan cara dokumentasi kepada beberapa rujukan situasi dan kondisi pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah melalui berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan pra nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dilakukan mengingat kondisi pandemi yang belum kunjung selesai. Pemanfaatan media online sebagai media layanan juga sejalan dengan arah perkembangan manusia kepada era industri 4.0. bimbingan pranikah online dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media yang berbasis internet seperti penggunaan aplikasi bimbingan pranikah yang dibuat khusus agar pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pendahuluan

Pada era *new normal* ada banyak pola kegiatan dalam wujud baru kian mulai di terapkan, salah satunya adalah kegiatan yang berbasis teknologi. Pandemi datang beriringan dengan tuntutan er industri 4.0 yang sedang di gagaskan oleh sebagian orang di Dunia. *New Normal Era* atau sering disebut juga dengan era kebiasaan baru kerap diidentikkan dengan kondisi saat ini, yaitu masa pandemi yang telah dialami umat manusia di seluruh Dunia. Kebiasaan baru ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan berbagai kegiatan yang selama ini tertahan atau tertunda sebab pandemi. (Saputra, 2020, p. 177) Jika dilihat dalam praktiknya era *new normal* berorientasi pada dua arah *pertama* arah perilaku dan kegiatan dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan. *Kedua* penggunaan teknologi informasi yang berbasis internet sebagai media pelaksana kegiatan dengan tujuan yang sama untuk mencegah penyebaran virus corona. Arah ini menandakan bahwa *new normal* tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, melainkan pada perubahan metode dalam melaksanakan kegiatan.

Penggunaan teknologi yang berbasis internet menjadi pilihan setiap orang dalam melaksanakan kegiatan, selama ini penggunaan media sosial menjadi alternatif paling tinggi digunakan. Selain mudah, media sosial juga sudah menjadi konsumsi publik sebelum datangnya pandemi Covid-19. Diantara banyaknya media sosial yang sering digunakan dalam beberapa kegiatan adalah *WhatsApp*, *Grub*, *Facebook*, *Instagram*, dan *line*. Kemudian ada juga sebagian yang menggunakan media online untuk melakukan video conference dengan *zoom meeting* dan *google meet* bahkan *youtube* sebagai media dalam menyampaikan pesan. Kesemua media tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan menggunakan media online sebagaimana yang telah disebutkan setiap pengguna dapat melakukan komunikasi interaktif dengan pengguna lainnya.

Perubahan metode dan tatacara pelaksanaan kegiatan juga berpengaruh pada bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan Bimbingan Pranikah kepada calon pengantin. Selama ini ada beberapa peneliti yang telah menulis tentang bimbingan pranikah pada saat pandemi seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafiul Muiz tentang kendala yang pelaksanaan penasehatan pranikah masa *new normal* di kantor urusan agama (KUA).(Muiz, 2021) Dalam penelitian ini kajian yang dilakukan terhadap kendala bimbingan pranikah pada saat melaksanakan kegiatan bukan berbasis online, melainkan kegiatan dalam skala terbatas secara langsung. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eliza Mei Dianti yang meneliti tentang peran KUA dalam kursus calon pengantin pada masa pandemi Covid-19.(Eliza Mei Dianti, 2021) Penelitian ini juga tidak menjadikan media online sebagai alternatif bimbingan pranikah bagi calon pengantin, melainkan melakukan beberapa kebijakan untuk melaksanakan kegiatan selama pandemi seperti ; pengurangan jumlah peserta, pembatasan durasi bimbingan dan pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Penggunaan media dalam melaksanakan bimbingan pranikah sudah pernah di singgung oleh Nurul 'Aliyyah yang menitik beratkan pada Praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial dalam membentuk keluarga yang sakinah di Indonesia.(Nurul 'Aliyyah, 2021)

Penggunaan media sosial masih sangat luas dan bisa dijangkau oleh siapa saja, namun dengan kecanggihan dan kemajuan pada zaman sekarang setidaknya ada digitalisasi proses bukan hanya pada sistem administrasi kantor Urusan Agama. Lebih dari itu proses bimbingan yang diberikan seharusnya sudah berbasis teknologi dengan memanfaatkan sebuah situs web mandiri maupun aplikasi yang memudahkan KUA dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan bimbingan dengan skala besar.

Media Online Berbasis Aplikasi

Media online sudah menjadi hal yang biasa dalam penggunaannya, terutama dikalangan muda atau disebut juga dengan *milenial*. Secara harfiah media online dapat di artikan secara terpisah. “media” berarti alat atau sarana komunikasi (Arti Kata Media - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, n.d.) sedangkan *online* merupakan istilah bahasa inggris yang jika di Indonesiakan menjadi dalam jaringan (Daring) yang memiliki arti perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. (Padanan Istilah Online Dan Offline? | Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, n.d.) Sehingga dapat diartikan media online sebagai sebuah alat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Media online seyogyanya mempermudah dan memperluas akses bagi penggunanya sendiri, karena sistemnya yang sangat terbuka membuat siapapun dapat melakukan akses dimanapun dan kapanpun.

Selama ini pemanfaatan media online terdapat dalam beberapa bentuk meskipun pada dasarnya tetap menggunakan internet sebagai dasar sistem operasinya. Namun dalam hal ini peneliti hanya mengelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu website dan aplikasi (Apk). Website sendiri merupakan sebuah media yang memiliki banyak halaman yang saling terhubung yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara dan animasi atau gabungan dari semuanya. (Elgamar, 2020, p. 3) Sedangkan aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang dibuat untuk mengerjakan hal tertentu. (Hasil Pencarian - KBBI Daring, n.d.) Meskipun dalam fungsi dan kegunaannya sama namun aplikasi lebih mudah digunakan dibandingkan dengan website. Jika menggunakan

website maka kita harus punya aplikasi *browsing* seperti *google*, *opera*, maupun *yahoo* baru bisa memasukkan alamat website yang hendak di buka (*url*). Sedangkan aplikasi bisa langsung memberikan akses hanya dengan membukanya. Untuk menggunakannya aplikasi harus sudah di unduh dari *google play* maupun *appstore* untuk perangkat yang menggunakan *IOS*.

McQuail mengklasifikasikan media *online* kedalam empat kelompok, yaitu (1) media komunikasi interpersonal seperti telepon, handphone, e-mail. (2) media bermain interaktif seperti game online. (3) media pencarian informasi seperti *google*, media online yang memberikan banyak informasi yang berbasis *search engine*. (4) media partisipasi kolektif seperti penggunaan untuk berbagi, berpendapat, bertukar informasi, berbagi pengalaman dan lainnya. sedangkan karakteristik dari media online yang dikemukakan oleh Croteau dan Hoynes diantaranya *Pertama* media online dapat mengubah makna jarak geografis, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media online dapat menjangkau wilayah yang tidak terbatas sehingga mampu membuka peluang yang besar bagi siapapun untuk saling terhubung. *Kedua* memungkinkan melakukan penyebaran informasi dengan volume yang luas, selain menghilangkan batas jarak dan waktu media online dapat memungkinkan pengguna mampu menyebar maupun mengakses jauh lebih luas baik secara geografis maupun usia pengguna. *Ketiga* kecepatan informasi membuat waktu menjadi lebih hemat dan dapat dilakukan interaksi yang interaktif dalam satu waktu sekaligus. (Liliwari, 2017, p. 284)

Dilihat dari klasifikasi dan jenisnya maka dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak manfaat yang bisa di dapatkan dengan pemanfaatan media *online*. Oleh karena itu pemanfaatan media online dalam melakukan aktivitas dipandang penting untuk dijalankan. Penggunaan media online ini merupakan tuntutan zaman yang ada saat ini yaitu Era industri 4.0. Manfaat media online juga kian terasa pada saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan, sehingga untuk menjaga diri dari penyebaran virus media online kian marak di jadikan sebagai media dalam melakukan berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan secara langsung.

Sistem Bimbingan Pranikah Melalui Media Online

Sistem merupakan sebuah kesatuan yang saling terhubung antara satu sama lain. Kerja sistem saling terkoneksi antara berbagai elemen yang tidak dapat di pisahkan. Dengan adanya sebuah sistem tujuan akan dapat dicapai dengan mudah dan tepat. Dalam upaya melaksanakan kegiatan bimbingan Pranikah secara online maka seyogyanya harus ada sebuah sistem yang mumpuni untuk dirumuskan yang kemudian dapat diwujudkan dalam sebuah media yang efektif dalam melaksanakan kegiatan. Sebelum kita merumuskan sistem bimbingan pranikah online maka terlebih dahulu yang harus di ketahui adalah alur dan prosedur bimbingan pranikah yang selama ini telah dilaksanakan secara tatap muka.

Jika merujuk pada peraturan Dirjen Bimas Islam tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah maka tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2011, p. 4) Sedangkan penyelenggara adalah BP4 pada setiap kantor urusan agama (KUA). BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. (Agustina, 2018) Untuk narasumbernya bisa di isi oleh pemateri yang memiliki kapasitas di bidang pernikahan seperti konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agam dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi yang dimaksud. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2011, p. 6) Sedangkan pesertanya adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA.

Berkenaan dengan materi yang akan diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan pranikah telah diatur juga dalam peraturan dirjen Bimas Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah
2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra Nikah
3. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga yang di dalamnya memuat undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI), Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-undang perlindungan anak.
4. Hukum munakahat dengan kompetensi setiap individu mampu memahami ketentuan syariah terkait fiqh perkawinan
5. Prosedur pernikahan
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi agama, reproduksi, kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya.
7. Merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dan psikologi perkawinan dan keluarga. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2011, pp. 7-12)

Dalam menentukan keberhasilan proses bimbingan pranikah maka diberikannya *Pretest* sebelum bimbingan dimulai dan dilakukan *posttest* yang pada akhir sesi bimbingan. Pemberian tes ini bertujuan untuk mengukur apakah ada pengaruh atau tidak sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas setidaknya ada 3 unsur yang dapat menjadi dasar dari sistem bimbingan pranikah yang akan dilaksanakan menggunakan media *online*, yaitu *Pertama* calon pengantin, *kedua* materi bimbingan pranikah dan *ketiga* evaluasi dalam bentuk instrument *pretest* dan *posttest*.

Selama ini proses bimbingan pranikah melalui media *online* diberikan secara berbeda tergantung kebijakan dari Kemenag wilayah masing-masing, pada seharusnya sebuah sistem bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara *online* harus di samakan antara seluruh wilayah Republik Indonesia agar tercapainya

tujuan dan target yang sama. Pelaksanaan bimbingan pranikah selama ini masih menggunakan sebagian media seperti media sosial(Nurul 'Aliyyah, 2021), whatsapp(S, n.d.) dan youtube. Padahal ada banyak media yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan bimbingan seperti yang tergabung dalam media sosial *faceebook, twitter, wechat, instagram, Skype, snapchat* dan *line*. Media yang tergolong dalam video konferensi yang biasa digunakan adalah *google meet* dan *zoom meeting*. Meskipun beberapa platform media online telah memberikan banyak kemudahan dalam melakukan bimbingan pranikah, akan tetapi sebuah sistem bimbingan yang sistematis tetap harus ditetapkan agar tujuan dari bimbingan pranikah dapat dicapai.

Mengenai gambaran sistem bimbingan pranikah menggunakan media *online* kita dapat mengacu pada sistem yang sudah ada dimana pada tahap pertama calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah pada masing-masing KUA kemudian pihak KUA menentukan jadwal kapan hendak dilaksanakan kegiatan. Pada awal kegiatan diberikan *pretest* dan selesai pemberian materi di berikan *posttest*. Sebagai penyempurna sebuah kegiatan ada perlunya juga para calon pengantin diberikan simulasi baik dalam bentuk video maupun file bacaan yang dapat membantu memahami sistem bimbingan menggunakan media online.

Rancangan sistem Bimbingan Pranikah Berbasis Media *Online*



Jika melihat dari sebuah sistem bimbingan pranikah di atas, maka perlu adanya sebuah media aplikasi maupun website yang mampu mewadahi kesemua materi bimbingan pranikah. Untuk itu perlu adanya sebuah program yang dapat dijalankan. Aplikasi media online tersebut setidaknya memiliki semua materi yang telah termuat dalam peraturan bimas Islam, di samping itu juga fasilitas test yang memadai harus ada guna melakukan kontrol terhadap keberhasilan program. Dengan adanya fasilitas bimbingan *online* yang demikian maka harapannya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan media online dapat dilakukan dengan seragam dan data catin langsung dapat terkirim ke pusat. Pelaksanaan bimbingan pranikah juga tidak dapat dibatasi waktu, dalam artian catin dapat mengikuti bimbingan pranikah mengikuti jadwal senggangnya, terlebih untuk menghindari ada banyaknya catin yang memiliki pekerjaan atau kegiatan lainnya. Gagasan tentang model bimbingan baru ini memudahkan semua pihak untuk bisa melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah ini.

Urgensi Media Online dalam Bimbingan Pranikah

Media online menjadi penting perannya sejak perkembangan mengarahkan diri kepada Era industri 4.0. Pentingnya media online dalam melaksanakan berbagai kegiatan kian terasa saat manusia di hadapkan pada masalah pandemi yang berkepanjangan. Sehingga secara cepat media online menjadi solusi dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Dalam konteks Bimbingan Pranikah, sebahagian kantor urusan agama (KUA) masih melaksanakan bimbingan secara langsung, dalam temuan peneliti hanya ada beberapa KUA yang telah mengalihkan bimbingan menjadi online (*daring*) di antaranya adalah KUA Batu daerah malang(Djunaedy, 2020) dan KUA yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sleman (S, n.d.). Pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan oleh beberapa KUA ini pada dasarnya dengan memanfaatkan media sosial seperti membuat *Whatsapp group* untuk kemudian dilakukan bimbingan dan pemberian materi. Sedangkan metode yang berbeda dilakukan oleh KUA Batu yaitu dengan memberikan kultum atau ceramah yang di upload ke *youtube* kemudian di review dan di resume oleh semua calon pengantin. Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) serta di ikuti oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah memberikan tujuan untuk memutuskan penyebaran rantai dari pandemi yang berkepanjangan ini. Kegiatan ini menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan yang berbasis online.

Di samping itu juga perkembangan zaman telah mengarahkan setiap manusia untuk mengoptimalkan kecanggihan teknologi sebagaimana tujuan dari era industri 4.0. Ciri dari era ini adalah membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik-cyber, *Internet of Things* (IoT), dan *Internet of Systems*. (KOMINFO, n.d.) Dengan mengikuti perkembangan zaman dan kondisi saat ini yang masih di landa pandemi maka bimbingan pranikah sangat urgen untuk dilaksanakan secara online. Pada perkembangan lebih lanjut media online sebagai media dalam melakukan bimbingan pranikah akan lebih banyak digunakan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Arah baru kehidupan manusia menjadi media online sebagai bagian dari kehidupan yang tidak akan pernah

Kesimpulan

Bimbingan pranikah menggunakan media *online* saat ini sangat penting dilakukan disamping penggunaan media *online* saat ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, pelaksanaan kegiatan berbasis integrasi dengan internet adalah arah perkembangan zaman menuju era industri 4.0. Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keharusan untuk menyikapi program pendukung agar kegiatan bimbingan pranikah secara online dapat diseragamkan dalam bentuk aplikasi maupun website. Penelitian ini masih membuka ruang untuk berbagai peneliti lain yang ingin mengkaji tentang bimbingan pranikah melalui media online, baik secara rancangan aplikasi maupun pengujian berbagai media yang dapat di integrasikan dengan tujuan dari bimbingan pranikah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Agustina, Y. (2018). Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (bp4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/3973/>
- Arti kata media—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved October 18, 2021, from <https://kbbi.web.id/media>
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2011). Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaedy, M. F. (2020, September 27). Masa Pandemi Covid-19, Bimbingan Pra Nikah Beralih ke Daring. Kabar Malang Com. <https://kabarmalang.com/11367/masa-pandemi-covid-19-bimbingan-pra-nikah-beralih-ke-daring>
- Elgamar. (2020). Buku Ajar Konsep Dasar Pemrograman Website Dengan Php. Ahlimedia Book.
- Eliza Mei Dianti. (2021). Peran Kua Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon) [Diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon]. <http://syekhnurjati.ac.id>
- Hasil Pencarian—KBBI Daring. (n.d.). Retrieved October 18, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aplikasi>
- KOMINFO, P. (n.d.). Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved October 25, 2021, from http:///content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media
- Liliweri, A. (2017). Komunikasi Antar Personal. Prenada Media.
- Muiz, M. R. (2021). Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa New Normal Di Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Lima Kaum. <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21097>
- Nurul 'Aliyyah. (2021). Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56697>

- Padanan istilah online dan offline? | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). Retrieved August 31, 2020, from <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>
- S, J. H. W. (n.d.). Kemenag Sleman Buka Bimbingan Pernikahan Online Selama Pandemi Corona. detiknews. Retrieved October 20, 2021, from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5016020/kemenag-sleman-buka-bimbingan-pernikahan-online-selama-pandemi-corona>
- Saputra, T. A. (2020). New Media and Challenges of Islamic Counselors in Implementing Counseling in the New Normal Era. *Jurnal Konseling Religi*, 11(2). <https://doi.org/10.21043/kr.v11i2.8645>